

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN LOKASI FOKUS PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA MEDAN TAHUN 2021
DAN PRIORITAS LOKASI FOKUS TAHUN 2022

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal;
- b. bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan cara melakukan perbaikan gizi optimal yang dilakukan secara terus menerus;
- c. bahwa Kota Medan telah ditetapkan menjadi salah satu Lokus Stunting secara Nasional, dimana pada Tahun 2021 ini terdapat 393 balita stunting yang tersebar di 151 Kelurahan di Kota Medan
- d. bahwa untuk melaksanakan penurunan prevalensi *stunting* yang signifikan perlu dilakukan intervensi yang terpadu dan terintegrasi mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkannya Lokasi Fokus Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kota Medan Tahun 2021 dan Prioritas Lokasi Fokus Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016–2021.
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN TENTANG LOKASI FOKUS PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA MEDAN TAHUN 2021 DAN PRIORITAS LOKASI FOKUS TAHUN 2022. |
| KESATU | : Menetapkan Lokasi Fokus Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Medan Tahun 2021 dan Prioritas Lokasi Fokus Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Lokasi Fokus Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Medan Tahun 2021 dan Prioritas Lokasi Fokus Tahun 2022 merupakan Kelurahan yang memiliki jumlah balita dengan Kasus stunting tertinggi serta didasarkan pada intervensi beberapa program kegiatan yang saling terintegrasi. |
| KETIGA | : Lokasi Fokus Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Medan Tahun 2021 meliputi sejumlah 25 (dua puluh lima) Kelurahan di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Medan dan untuk Prioritas Lokasi Fokus pada Tahun 2022 sebanyak 50 (lima puluh) Kelurahan di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kota Medan. |
| KEEMPAT | : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik spesifik maupun sensitif oleh semua <i>stakeholder</i> dan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan
pada tanggal :

WALI KOTA MEDAN

Keputusan Wali Kota Medan

Nomor :
Tentang : Penetapan Lokasi Fokus Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Medan Tahun 2021 dan Prioritas Lokasi Fokus Tahun 2022

NO	Kecamatan	Kelurahan	
		Tahun 2021	Tahun 2020
1	Medan Deli	Titi Papan	Kota Bangun
		Kota Bangun	Mabar Hilir
		Mabar Hilir	Mabar
		Mabar	Tj. Mulia Hilir
		-	Tj. Mulia
2	Medan Labuhan	Pekan Labuhan	Pekan Labuhan
		Besar	Besar
		-	Martubung
		-	Tangkahan
3	Medan Belawan	Belawan Sicanang	Belawan Sicanang
		Belawan Bahari	Belawan Bahari
		-	-
4	Medan Marelان	Labuhan Deli	Terjun
		Terjun	Paya Pasir
5	Medan Sunggal	Lalang	Lalang
		Sunggal	Sunggal
6		-	Sei Sikambing B
7	Medan Maimun	Kampung Baru	Sukaraja
		Sei Mati	Hamdan
		Aur	-
8	Medan Barat	Polo Brayan Kota	Glugur Kota
		-	Karang Berombak
9	Medan Area	Tegal Sari III	Tegal Sari II
		Tegal Sari II	Pasar Merah Timur
10	Medan Polonia	Sari Rejo	Sari Rejo
		Polonia	Polonia
11	Medan Selayang	Pb. Selayang II	Pb. Selayang II
		-	Asam Kumbang
		-	Tanjung Sari
12	Medan Denai	Binjai	Tegal Sari Mandala II
		Tegal Sari Mandala II	Tegal Sari Mandala III
		Tegal Sari Mandala III	-
13	Medan Helvetia	Helvetia Tengah	Helvetia Tengah
		-	Dwikora
		-	Cinta Damai
14	Medan Johor	-	Titi Kuning
		-	Kwala Bekala
		-	Suka Maju
		-	Kedai Durian
15	Medan Timur	-	Durian
			Polo Brayan Darat I
			Polo Brayan Darat II
16	Medan Tembung	-	Sidorejo
		-	Bandar Selamat
17	Medan Tuntungan	-	Namo Gajah
		-	Ladang Bambu
		-	Tj. Selamat
		-	Mangga

NO	Kecamatan	Kelurahan	
		Tahun 2021	Tahun 2020
18	Medan Petisah	-	Sei Putih Timur I
		-	Sekip
		-	Sei Sikambing D
19	Medan Amplas	-	Harjosari I
20	Medan Kota	-	Teladan Timur

Ditetapkan di Medan
pada tanggal :

WALI KOTA MEDAN